

## **4.2 Hak untuk Mendapat Kebebasan dan Perlindungan**

Perumusan masalah yang dilakukan berdasarkan situasi ibu dan anak yang berkaitan dengan belum terpenuhinya hak anak atas kesehatan, Berdasarkan data situasi ibu dan anak di Kabupaten Polewali Mandar baik itu data hasil survei, sensus dan data sektoral MDGs.

### **A. Penilaian Situasi**

#### **1. Perumusan masalah pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:**

- Rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan keterwakilan perempuan dalam lembaga keputusan terlihat dari presentase perempuan berdasarkan data sektoral MDGs tahun 2009 yang berada pada lembaga formal, untuk lembaga eksekutif pada eselon II hanya 0,03%, eselon III 14,89%, dan eselon IV 33,33%, Camat 18,15%, Lurah/Desa 12,5%, sedangkan perempuan sebagai anggota DPR sebanyak 15%, Organisasi Politik 19,97%, dan Organisasi Sosial 30,17%.
- Meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT/KTP) sebanyak 7 kasus
- Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak (KTA) sebanyak 39 kasus.

#### **2. Penggambaran besarnya permasalahan**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka dapat ditentukan prioritas masalah situasi ibu dan anak digambarkan dengan Tabel sebagai berikut:

**Tabel 63**  
**Prioritas Masalah Situasi Ibu dan Anak**

No.	Masalah	Masalah Strategis	Melibatkan Lintas Sektor	Masalah Bersama	Urgensi	Jumlah Nilai	Urutan Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	
1	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan	5	Baperjakat dan Pemerintah Daerah (Bupati) 3	3	3	14	2
2	Tingginya kekerasan dalam rumah tangga	5	- PP dan PA - Polisi - Pengadilan - Kejaksaan - LSM - 5	5	5	20	1
3	Tingginya Kasus KTA	5	- PP dan PA - Polisi - Pengadilan - Kejaksaan - LSM - 5	5	5	20	1

Dari tabel 63 di atas terlihat bahwa yang menempati urutan peringkat pertama adalah:

1. Tingginya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2. Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

Masalah tersebut di atas merupakan masalah sangat strategis, melibatkan lebih banyak sector, dan merupakan masalah bersama dan sangat urgen untuk diselesaikan atau diantisipasi.

Keterangan:

- Masalah strategis
    - 1 = Kurang strategis
    - 3 = Strategis
    - 5 = Sangat strategis
  - Melibatkan lintas sektor yang tinggi
    - 1 = Tidak melibatkan
    - 3 = Melibatkan
    - 5 = Sangat melibatkan
  - Merupakan masalah bersama
    - 3 = Bukan masalah bersama
    - 5 = Masalah bersama
- Menunjukkan urgensi
- 1 = Tidak urgen
  - 3 = Urgen
  - 5 = Sangat Urgen

**Tabel 64**

**Penilaian Situasi  
Hak Untuk Mendapatkan Kebebasan dan Perlindungan**

No.	Masalah Pokok	Kelempok siklus hidup yang paling terkena dampak permasalahan	Cakupan (besarnya/tingkat keparahan /populasi terdampak	Hak dan kewajiban yang belum terwujud dengan merujuk pada pasal uu	Indikator
1	Tingginya kekerasan dalam rumah tangga	Umur 12 – 52 Tahun	Yang Terkena Dampak tersebar pada 12 Kecamatan yakni; Kec.Polewali,Matakali, Aneapi,Binuang,Campalagian, Tinambung, Wonomulyo. Tutar, Tapango,Mapilli, dan Luyo. Jenis Kekerasan yang terjadi adalah Penganiayaan,Pemeriksaan,Pencabulan dan perencanaan pembunuhan satu (1) kasus. Data di Polres Polman Unit PPA terdapat: Tahun 2006 KDRT/KTP 5 kasus Tahun 2007 KDRT/KTP 7 kasus Tahun 2008 KDRT/KTP 4 kasus Tahun 2009 KADRT 7 kasus	Hak perlindungan terhadap perempuan	Jumlah Kasus KDRT/KTP pada tahun 2008 = 4 kasus menjadi 0 kasus pada tahun 2014
2	Tingginya Kasus KTA	Umur 0 – 18 Tahun	Kecamatan yang terkena dampak KTA di Kab. Polman yakni kecamatan Polewali, Binuang Wonomulyo, Matakali, Anreapi,Campalagian, Tinambung, Wonomulyo, Tutar, Tapango,Mapilli, Luyo, Berdasarkan data yang ada di Polres Polman Seksi PPA terdapat: Tahun 2006 KTA 12 kasus, Tahun 2007 KTA 15 kasus Tahun 2008 KTA 9 kasus Tahun 2009 KTA 38 kasus.	Hak perlindungan anak	Jumlah Kasus KTA pada tahun 2009 = 38 kasus menjadi 0 kasus pada tahun 2014.

Dari tabel 64 tersebut di atas bahwa tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ketahun mengalami peningkatan yakni dari tahun 2006 kasus KDRT/KTP 5 kasus dan KTA 12 kasus, tahun 2007 KDRT/KTP 7 kasus dan KTA 15 kasus tahun 2008 KDRT/KTP 4 kasus dan KTA 9 kasus kemudian tahun 2009 KDRT/KTP 7 kasus dan KTA 38 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kasus yang terjadi pada tahun 2009 baik KDRT/KTP maupun KTA mengalami kenaikan.

### 3. Pemilihan Indikator

Dalam kegiatan pembangunan yang lebih banyak mendapatkan peran dan manfaatnya adalah kaum laki-laki. Hal ini disebabkan karena yang mendominasi dalam pengambilan keputusan adalah laki-laki. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu pemerintah telah berkomitmen bahwa akan menjalankan upaya peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam semua aspek pembangunan. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah tersebut, maka lahirnya kesepakatan bersama bahwa keterwakilan 30% perempuan dalam lembaga publik namun pada kenyataannya di Kabupaten Polewali Mandar belum teraktualisasi.

KDRT/KTP adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada beberapa hak anak yang perlu dipenuhi dan dilindungi semua pihak, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas identitas diri, hak atas tidak dipekerjakan sebagai tenaga kerja, serta hak atas rasa aman. Hak rasa aman dimaksudkan adalah melindungi anak dari perilaku diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, menelantarkan, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Di Kabupaten Polewali Mandar kekerasan terhadap anak (KTA) dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT/KTP) cenderung mengalami peningkatan olehnya itu sangat diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan dan anak adalah ;

1. Kekerasan fisik adalah setiap tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera atau cacat, pingsan atau bahkan kematian seseorang (perempuan dan anak). Biasanya pelaku menggunakan tangan kosong atau alat dalam melakukan perbuatannya, menampar, memukul, menusuk atau membunuh, dan sebagainya.
2. Kekerasan psikis adalah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak percaya diri, trauma psikologis terutama bagi anak-anak, malu atau menyalahkan diri terus

menerus. Bentuknya antara lain menghina, memberi label/cap negatif, mencaci maki, memaksa dengan ancaman, dan sebagainya.

3. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai. Bentuknya antara lain adalah pelecehan seksual, pencabulan, perkosaan dan hubungan seksual suami istri yang dipaksakan. Termasuk didalamnya adalah sodomi, yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki ke anus atau dubur.
4. Kekerasan ekonomi adalah tindakan penelantaran terhadap perempuan dan anak dengan cara-cara tidak memberi nafkah, tidak membiayai pendidikan anak, tidak mau bekerja, anak dipekerjakan, bahkan memaksa korban untuk bekerja atau mencari nafkah.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi dimanapun baik itu diruang publik (ditempat umum) maupun domestik (di dalam rumah). Pelaku kekerasan sembilan puluh persen adalah orang yang sudah dikenal korban, misalnya suami, pacar, teman, ayah, ibu, paman, guru, majikan dan lain-lain.


Perempuan dan anak yang sering menjadi sasaran kekerasan akan kehilangan hak untuk mendapatkan perlindungan, oleh karena itu korban-korban kekerasan perlu diperhatikan dan ditangani. Perempuan dan anak yang sering menjadi sasaran kekerasan adalah: remaja, Pasangan Usia Subur (PUS), Ibu hamil, ibu melahirkan, bayi yang baru lahir, bayi yang tidak diberi ASI, anak balita dan anak pra sekolah, anak usia sekolah, rumah tangga dan lansia.

## B. Telaahan atau Analisis

Berdasarkan penentuan prioritas masalah tingginya kasus KDRT/KTP serta KTA, maka berikut ini dibuatkan pohon masalah sebagai hasil analisis kausalitas (sebab-akibat).

### 1. Analisis Kausalitas (sebab akibat)

**Gambar 7**  
Analisis Sebab Akibat (Kausalitas)  
Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Polewali Mandar




Penyebab tingginya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT/KTP) disebabkan oleh beberapa faktor yakni;

- Dianggapnya bahwa isteri merupakan ibu rumah tangga pelayan suami dan obyek pemuas seksual.
- Isteri harus patuh pada suami atau orang tua; setiap keputusan atau pendapat seorang isteri tidak bisa mengemukakan pendapatnya atau memberi usulan untuk mengambil keputusan karena perempuan dianggap lemah sehingga setiap keputusan dari si suami harus diterima dan dipatuhi.
- Akibat dari kemiskinan yang berawal dari sumber ekonomi yang tidak matang disebabkan adanya pekerjaan yang tidak tetap . Hal ini disebabkan karena akses

lapangan kerja yang kurang dan rendahnya SDM yang dimiliki sehingga tidak mampu bersaing mengakses pekerjaan yang layak.

- Penyebab lain dari kasus KDRT/KTP juga adalah minimnya pengetahuan, disebabkan kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga {PKDRT/KTP}.

**Gambar 8**  
Analisis Sebab Akibat (Kausalitas)  
Tingginya Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Polewali Mandar



Penyebab Tingginya KTA di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan oleh beberapa hal yakni :

1. Pengaruh lingkungan, hal ini boleh saja berasal dari lingkungan dimana anak itu berada atau lingkungan keluarga karena anak sifatnya labil jadi dengan mudah terpengaruh atau meniru hal-hal yang mereka lihat ataupun mereka alami sendiri. Dengan demikian anak dalam mengekspresikan keinginannya berdasarkan pengalamannya.
2. Faktor adat/budaya, bahwa anak harus patuh pada orang tua. Sehingga apa kata orang tua si anak harus turut tanpa mempertimbangkan bahwa anak punya hak berpendapat dan dipertimbangkan apa keinginannya tanpa harus melaukan kekerasan.
3. Selain dari hal tersebut diatas penyebab kasus kekerasan terhadap anak juga penyebabnya adalah minimnya pengetahuan, karena rendahnya pendidikan dan

kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan anak.

4. Penyebab pemicu kekerasan adalah adanya pergaulan bebas yang disebabkan karena teknologi atau media. Anak-anak terbiasa melihat televisi yang menampilkan sinetron-sinetron yang berakson kekerasan, cara berkomunikasi anak-anak juga bebas mengakses situs porno dari internet, hal itu juga mendorong terjadi kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Permasalahan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan karena watak/mental dari orang tua yang temperamental misalnya perkelahian antar anak-anak terjadi karena anak-anak biasanya meniru perilaku orang tua atau orang dewasa dilingkungannya, bahwa untuk mengekspresikan keinginan harus dengan cara-cara misalnya membentak, memukul, mudah marah dan sebagainya.

Akibat dari kemiskinan yang berawal dari sumber ekonomi yang tidak matang disebabkan adanya pekerjaan yang tidak tetap. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan sehingga tidak mampu bersaing mengakses pekerjaan yang layak. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan stress yang berkepanjangan terutama bagi kepala keluarga sehingga memicu terjadinya tindak kekerasan yang sasaran kemarahannya kepada seluruh anggota keluarga.

Selain dari hal tersebut diatas penyebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga penyebabnya adalah minimnya pengetahuan, karena rendahnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, informasi tentang perilaku konsumtif dan lain-lain.

Selanjutnya penyebab pemicu kekerasan adalah adanya pergaulan bebas yang disebabkan karena teknologi atau media. Anak-anak terbiasa melihat televisi yang menampilkan sinetron-sinetron yang berakson kekerasan, cara berkomunikasi anak-anak juga bebas mengakses situs porno dari internet, hal itu juga mendorong terjadi kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

## 2. Analisis Pola Peran

### Matriks 61

Telaah Pola Peran antara Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak untuk Masalah belum Terpenuhinya Hak atas Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Pengemban Tugas	Perempuan	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Suami	✓ Menghormati hak-hak Istri	✓ Saling menghargai hak dan kewajiban	✓ Suami Menjadi panutan dalam masyarakat	✓ Terlibat dalam kegiatan penghapusan KDRT/KTP ✓ Melaporkan kasus		
Keluarga	✓ Memposisikan perempuan dalam rumah tangga setara dengan laki-laki		✓ Bekerja sama Dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP	✓ Berperan aktif dalam sosialisasi UU ✓ penghapusan KDRT/KTP ✓ - Melaporkan kasus KDRT/KTP		
PEMDA/APH	✓ Menerima Laporan ✓ Menindak TEGAS pelaku ✓ Konseling/menyiapkan Fasilitas bagi Korban	✓ Sosialisasi UU PKDRT/KTP	✓ Sosialisasi UU PKDRT/KTP	Bermitra dalam penghapusan KDRT/KTP	✓ Menyusun rancangan regulasi ttg PKDRT/KTP ✓ Mengajukan program anggaran yang terkait pencegahan dan penanganan korban KDRT/KTP	
DPRD	✓ Mendorong anggaran yang terkait dengan penanganan dan pencegahan kasus KDRT/KTP		✓ Menerima aspirasi dari masyarakat			✓ Menetapkan Anggaran terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

Untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga diperlukan peran dari berbagai pihak yaitu:

1. Suami harus menghormati hak-hak istri, saling menghormati hak dan kewajiban, menjadi panutan dalam masyarakat, melaporkan kasus KDRT/KTP dan terlibat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga
2. Keluarga harus memposisikan perempuan dalam keluarga setara dengan laki-laki, bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP, melaporkan kasus dan berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP
3. LSM harus melakukan pendampingan dan mediasi terhadap korban kekerasan (KDRT/KTP), melakukan advokasi kebijakan terkait dengan penanganan kasus KDRT/KTP, mendorong pemda tersedianya WCC (women crisis center), serta mengajukan aspirasi ke DPRD dalam mendorong anggaran yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP.
4. Pemda dan APH bertugas menerima laporan dan melakukan konseling serta menyiapkan fasilitas yang aman bagi korban, menindak tegas pelaku, bermitra dengan pihak terkait dalam melakukan sosialisasi UU PKDRT/KTP serta mengajukan program dan anggaran yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP
5. DPRD harus menerima dan merespon aspirasi masyarakat terkait dengan KDRT/KTP, mendorong dan menetapkan anggaran yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

## Matriks 62

### Telaah Pola Peran antara Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak untuk Masalah belum Terpenuhinya Hak atas Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Pengemban Tugas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Ortu/Keluarga	Menghormati hak-hak anak		Menjadi panutan anak	- Terlibat dalam kegiatan penghapusan KTA - Melaporkan kasus		
Masyarakat		Bersama-sama mengawasi		- Berperan aktif dalam sosialisasi UU penghapusan KTA - Melaporkan kasus KTA		Mengajukan program yang pro anak
LSM	Memediasi penanganan kasus	Memediasi penanganan kasus	Memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan terhadap anak		Menetapkan kebijakan anggaran pro anak	Mengawal program yang Pro anak
Media Massa	Mengatur jam tayang (informasi/berita yang pro anak)	Advokasi	Memberikan Informasi tentang perlindungan anak dari kekerasan	Bersama-sama mensosialisasikan tentang Hak-hak anak		Bekerjasama mensosialisasikan Hak-hak anak dan UU PA
PEMDA	Memenuhi Hak-hak anak	- Menginformasikan tentang Perlindungan Anak	- Menginformasikan tentang Perlindungan Anak	Bermitra dalam pemenuhan hak-hak anak	- Menetapkan Regulasi Perlindungan Anak. - Menetapkan Anggaran yang pro anak.	Mendorong tersediannya rumah singgah Bagi korban
DPRD			Menerima aspirasi dari masyarakat mengenai kasus KTA	Merespon Usulan anggaran yang pro anak		Mengajukan Rancangan regulasi.

Dari Matriks 62 di atas untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan peran dari berbagai pihak yaitu :

1. Orang tua/keluarga mempunyai peran untuk memberi perlindungan terhadap anak, tidak melakukan diskriminasi, memberikan ruang partisipasi menggalang dukungan dan mengakses program-program dalam penanganan kasus kekerasan.
2. Orang tua/keluarga berperan memberi perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak, tidak melakukan diskriminasi dan memberi ruang partisipasi. Menggalang dukungan dan membantu orang tua dalam mengakses program-program layanan untuk penanganan kasus kekerasan.
3. Masyarakat mempunyai peran terutama pada korban kekerasan yakni memberikan ruang partisipasi, memberikan dukungan kepada orang tua dan keluarga korban dalam penanganan kasus kekerasan dan membantu mengakses program-program pemerintah dalam penanganan kasus, bekerjasama dengan LSM
4. LSM bisa melakukan pendampingan dan penguatan kepada korban kekerasan, serta melakukan pelatihan dan sosialisasi agar masyarakat mampu mendampingi kasus dalam masyarakat.
5. Pemerintah harus membuat kebijakan dan program-program untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan sampai pada tingkat keluarga, meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

### 3. Analisis Kesenjangan Kapasitas Pengemban Tugas (KDRT/KTP)

#### Matriks 63

Kesenjangan Kapasitas Suami sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak \ Kapasitas	Perempuan	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya Pengetahuan ttg hak-hak perempuan.</li> <li>✓ Tingkat penghasilan yang rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurang mengetahui hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga</li> <li>✓ Dalam menyelesaikan persoalan kurang memperhatikan pendapat anggota keluarga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Suami tdk mampu menjadi teladan dilingkungannya</li> <li>✓ Suami malu mengungkapkan persoalannya kepada tokoh masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Suami i tdk memberi peluang ke lembaga masyarakat untuk memediasi kasus KDRT/KTP</li> <li>✓ Suami tidak mampu menyampaikan kasus KDRT/KTP kepada pihak LSM</li> </ul>		
Wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Terlalu banyaknya beban ganda isteri sehingga kurang memperhatikan penampilan diri</li> <li>✓ Banyak tugas luar menyebabkan perhatian kepada keluarga berkurang</li> <li>✓ Suami tidak mendengarkan aspirasi pasangannya.</li> </ul>					
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 63 kesenjangan kapasitas suami sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak-hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat bahwa :

1. Suami kurang pengetahuan tentang hak-hak perempuan/istri, memberikan beban berat terhadap perempuan/istri, dan suami juga sering tidak mendengarkan aspirasi pasangan.
2. Dalam menyelesaikan persoalan, suami kurang memperhatikan pendapat anggota keluarga
3. Suami malu mengungkapkan persoalannya
4. Suami tidak mengakses lembaga yang bisa memediasi masalah KDRT/KTP

### Matriks 64

Kesenjangan Kapasitas Keluarga sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	✓ Menganggap perempuan sebagai sub ordinat		✓ Kebersamaan dalam masyarakat sudah mulai pudar ✓ Kasus KDRT/KTP masih dianggap masalah keluarga yang tidak boleh diintervensi	✓ Tidak adanya akses untuk menjalin kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP		
Wewenang	✓ Menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah					
Sumber Daya	✓ Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak perempuan					
Pengambilan Keputusan	✓ Tidak melibatkan perempuan dalam musyawarah keluarga					
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 64 kesenjangan kapasitas orang tua /keluarga sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak-hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat bahwa:

1. Keluarga memposisikan perempuan sebagai sub ordinat dengan kurang melibatkannya dalam musyawarah keluarga
2. Keluarga menganggap kasus KDRT/KTP merupakan masalah internal yang merupakan aib untuk diintervensi pihak luar
3. Keluarga tidak mempunyai akses untuk menjalin kerjasama dalam pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

### Matriks 65

Kesenjangan Kapasitas Masyarakat sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan</li> <li>✓ Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak perempuan, sehingga laki-laki lebih menjadi prioritas dalam berbagai hal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak terjalin kerjasama untuk menjadi kontrol dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak ada akses untuk melaporkan jika terjadi kasus KDRT/KTP.</li> <li>✓ Kurangnya pengetahuan tentang eksistensi sebuah LSM</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tidak memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan</li> <li>✓ Kurangnya pengetahuan tentang program yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>✓ Belum tersedianya kelembagaan untuk melaporkan kasus KTP</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 65 kesenjangan kapasitas masyarakat sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak-hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat bahwa :

1. Adanya perbedaan perlakuan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal pelibatan pada proses perencanaan pembangunan
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap lembaga yang menerima laporan kasus KDRT/KTP
3. Masyarakat kurang mengetahui program yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

### Matriks 66

Kesenjangan Kapasitas LSM sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	Tidak melakukan pendampingan korban KDRT/KTP Kurangya informasi tentang korban kasus KDRT/KTP Masih terbatasnya LSM yang respon terhadap kasus KDRT/KTP	Tidak melakukan pendampingan korban KDRT/KTP Tidak semua pihak terkait memberikan informasi yang sebenarnya, bahkan enggan memberikan informasi	Kurangya pengetahuan tentang tehnik advokasi LSM tidak menggalang dukungan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT/KTP		Kurang maksimal dalam mendorong anggaran yang terkait dengan penanganan korban KDRT/KTP	Kurangya pengetahuan tentang kebutuhan fasilitas korban KDRT/KTP Tidak melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 66 kesenjangan kapasitas LSM sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat bahwa :

1. LSM kurang maksimal dalam mendampingi korban KDRT/KTP karena kurangnya informasi/laporan
2. LSM kurang bersinergi dengan masyarakat/pihak terkait dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP
3. LSM tidak melakukan advokasi kebijakan terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

### Matriks 67

#### Kesenjangan Kapasitas Pemda/Penegak Hukum sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang tua/keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang maksimal dalam merespon laporan kasus KDRT/KTP</li> <li>Tidak terjaminnya rahasia pelapor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memahami pentingnya sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> <li>Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memahami pentingnya sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> <li>Terbatasnya anggaran untuk sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang bersinergi dalam menemukan konsep/metode penghapusan (pencegahan dan penanganan) kasus KDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi terkait pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP</li> </ul>	
Wewenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyaknya kasus yang tidak mendapatkan kepastian hukum/pelaku tidak mendapatkan ganjaran yang semestinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terjalin kerjasama antar stakeholder dalam mendorong sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terjalin kerjasama antar stakeholder dalam mendorong sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak mendorong adanya regulasi terkait pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memahami program/anggaran yang menjawab kasus KDRT/KTP</li> </ul>	
Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasa keadilan masyarakat/korban tidak terpenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan SDM untuk menangani kasus KDRT/KTP</li> </ul>				
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum menyediakan sarana dan prasarana penanganan perempuan korban KDRT/KTP</li> </ul>					
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kekurangan SDM untuk menangani kasus KDRT/KTP</li> </ul>					

Berdasarkan Matriks 67 kesenjangan kapasitas pemda/APH sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat bahwa:

1. Kurangnya kapasitas SDM pemda/APH dalam penanganan korban KDRT/KTP
2. Pemda dan APH kurang bersinergi dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP
3. Pemda dan APH kurang bersinergi dalam melakukan sosialisasi UU PKDRT/KTP
4. Pemda dan APH tidak merancang regulasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

### Matriks 68

Kesenjangan Kapasitas DPRD sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	Pemerintah Daerah	DPRD
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya pemahaman tentang pentingnya alokasi anggaran yang terkait dengan pencegahan penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>Kurangnya pemahaman tentang pentingnya analisis kesetaraan gender</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang merespon aspirasi dari masyarakat</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi terkait pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>Belum membuat kebijakan di tingkat kabupaten terkait penanganan korban KDRT/KTP</li> </ul>	
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 68 kesenjangan kapasitas DPRD sebagai pengemban tugas terhadap Pemegang Hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dilihat bahwa:

1. DPRD kurang memahami pentingnya alokasi anggaran terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP
2. DPRD kurang merespon aspirasi masyarakat terakait denga kasus KDRT/KTP

### Matriks 69

#### Kesenjangan Kapasitas Orang Tua/Keluarga sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	Pemerintah Daerah	DPR
Tanggung jawab	- Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak		- Tidak memberikan dukungan dalam menyelesaikan kasus yang terjadi karena dianggapnya persoalan internal.	- Tidak meminta bantuan pendampingan kasus kepada LSM karena dianggap persoalan internal	- Tidak mengakses kebijakan pemerintah terkait dalam Perlindungan korban karena kurangnya informasi	
Wewenang	- Tidak melibatkan anak dalam memecahkan persoalan karena budaya masyarakat		- Keluarga tidak memahami hak-hak anak karena kurangnya informasi			
Sumber Daya	- Kurang memahami hak-hak anak karena kurangnya informasi		- Orang tua tidak membantu keluarga untuk memberi ruang berpartisipasi bagi anak karena budaya masyarakat			
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 69 kesenjangan kapasitas orang tua sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa:

1. Orang tua belum maksimal dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak.
2. Orang tua juga belum mengetahui bahwasanya anak mempunyai hak yang harus dilindungi dari kekerasan.
3. Persoalan kekerasan dianggap sebagai persoalan internal keluarga
4. Orang tua kurang memahami hak-hak anak.

### Matriks 70

#### Kesenjangan Kapasitas Masyarakat sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	Pemerintah Daerah	DPRD
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat tidak memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan Karena masih menganggap perlindungan anak menjadi kewajiban orang tua.</li> <li>Masyarakat kurang terlibat dalam penyelesaian kasus kekerasan karena kasus kekerasan masih dianggap sebagai urusan internal keluarga .</li> <li>Masyaakat tidak melakukan tindakan karena Keterbatasan informasi tentang hak anak, dampak kekerasan dan mekanisme penanganan kasus.</li> <li>Masyaakat tidak melakukan tindakan karena Keterbatasan informasi tentang hak anak, dampak kekerasan dan mekanisme penanganan kasus.</li> <li>- Masyarakat tidak memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan Karena masih menganggap perlindungan anak menjadi kewajiban orang tua</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MMasyarakat tidak membantu orang tua dalam memberikan perlindungan korban kekerasan karena orang tua yg bertanggung jawab dlm penyelesaian kasus .</li> <li>Masyarakat tidak melakukan tindakan karena Keterbatasan informasi tentang hak anak dan hak perempuan, dampak kekerasan dan mekanisme penanganan kasus.</li> <li>Masyarakat masih mengganggu orang tua yang bertanggungjawab menyelesaikan kasus kekerasan pada anak.</li> <li>Masyarakat masih mengganggu orang tua yang bertanggungjawab menyelesaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat tidak bekerjasama dengan LSM dalam menyelesaikan kasus karena beranggapan LSM bisa menyelesaikan segalanya.</li> <li>Masyaakat tidak bekerjasama sama dengan LSM karena tidak tahu mekanisme penanganan kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat tdk tahu cara mengakses kebijakan-kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak karena kurang informasi</li> <li>Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi terkait pencegahan dan penanganan kasus KTA</li> <li>Kurang memahami program/anggaran yang menjawab kasus KTA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kurang menjalin komunikasi dengan anggota DPRD</li> </ul>	
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 70 kesenjangan kapasitas masyarakat sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak, dapat dilihat bahwa:

1. Masyarakat belum mengetahui tentang hak anak
2. Masyarakat belum berperan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
3. Masyarakat belum mengetahui informasi tentang mekanisme penanganan kasus
4. Masyarakat belum mengetahui informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

### Matriks 71

#### Kesenjangan Kapasitas LSM sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	Pemerintah Daerah	DPRD
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSM tidak memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan Krna persoalan internal lembaga</li> <li>Tidak melakukan pendampingan terhadap kasus anak korban kekerasan karena keterbatasan pendamping dalam memahami prinsip perlindungan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSM tidak bekerja sama dengan ortu dalam memberikan perlindungan kpd korban kekerasan Karena persoalan internal lembaga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LSM tidak mengalang dukungan kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan kpd korban kekerasan</li> <li>Karena persoalan internal lembaga</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>LSM tidak melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah karena persoalan internal lembga</li> </ul>	
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 71 kesenjangan kapasitas LSM sebagai pengemban tugas terhadap pemegang hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dapat dilihat bahwa:

1. Adanya perubahan isu dalam internal lembaga
2. Adanya keterbatasan sumber daya baik manusia maupun dana.

## Matriks 72

### Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Daerah sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan

Pemegang Hak Kapasitas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	Pemerintah Daerah	DPRD
Tanggung jawab	- Pemerintah belum membuat kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap anak dan penyelesaian kasus yang berspektif terhadap korban karena belum memahami hak-hak anak	- Pemerintah belum membuat kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap anak dan penyelesaian kasus yang berspektif terhadap korban karena Kebijakan Pemkot belum menjangkau seluruh keluarga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan	- Kurangnya sumber daya manusia yang mampu melakukan penanganan kasus kekerasan anak.	- Pemerintah belum bekerjasama dengan LSM dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan penyelesaian kasus yang berspektif terhadap korban karena masih memiliki pemahaman yang berbeda tentang kasus perempuan dan anak.		
Wewenang	- Masih saling lempar wewenang antara dinas terkait berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan	- Kebijakan setiap SKPD masih terpisah-pisah untuk program-program dalam penanganan keluarga korban	- Masih kurangnya sosialisasi tentang kekerasan dan mekanisme penanganannya			
Sumber Daya	- Kurangnya sumber daya manusia yang mampu melakukan penanganan kasus kekerasan anak	- Kurangnya sumber daya manusia yang mampu melakukan penanganan kasus kekerasan anak	- Kurangnya sumber daya manusia yang mampu melakukan penanganan kasus kekerasan anak.			
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan	- Kecilnya anggaran untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak	- Kurangnya data-data kasus kekerasan pada anak yang mempengaruhi kebijakan dan anggaran.	- Masih kurangnya sosialisasi tentang kekerasan dan mekanisme penanganannya.			
Komunikasi	- Masih kurangnya sosialisasi tentang kekerasan dan mekanisme penanganannya	- Masih kurangnya sosialisasi tentang kekerasan dan mekanisme penanganannya	- Masih kurangnya sosialisasi tentang kekerasan dan mekanisme penanganannya.			

Berdasarkan Matriks 72 kesenjangan kapasitas pemerintah sebagai pengemban tugas terhadap Pemegang Hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak, dapat dilihat bahwa :

1. Pemerintah belum membuat kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap anak.
2. Pemerintah masih memiliki keterbatasan dalam anggaran penanganan kasus kekerasan, sehingga pelaksanaan program-program yang terkait kurang optimal
3. Dalam penanganan kasus kekerasan belum ada koordinasi yang optimal antara dinas-dinas terkait.
4. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang mampu melakukan penanganan kasus kekerasan.
5. Kebijakan-kebijakan yang terkait perlindungan belum tersosialisasi sampai ke keluarga, sehingga masih banyak yang belum tahu tentang cara-cara mengakses layanan yang ada dalam Dinas-Dinas di pemerintah.
6. Pemerintah belum memiliki data base berkaitan penanganan dengan kasus kekerasan.

### Matriks 73

Kesenjangan Kapasitas DPRD sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Anak	Orang tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	PEMDA	DPR
Tanggung jawab	Kurang merespon regulasi tentang perlindungan anak	Kurang merespon regulasi tentang perlindungan anak	Tidak memberi ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tentang perlindungan anak	- Kurang Bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas tentang anggaran yang terkait dengan penanganan korban KTA  - Kurang Bekerjasama dalam mendorong anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan korban KTA	- Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi KTA  - Kurang memahami program/anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan korban KTA	
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 73 kesenjangan kapasitas DPRD sebagai pengemban tugas terhadap Pemegang Hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak, dapat dilihat bahwa:

1. DPRD kurang memahami regulasi tentang penanganan terhadap kekerasan terhadap anak.
2. DPRD kurang memahami program / anggaran yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban KTA.

### Matriks 74

Kesenjangan Kapasitas Orang Tua/Keluarga untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	Tidak dapat menjadi panutan terhadap anak.		Tidak bersinergi dalam pengawasan terhadap kegiatan anak di luar rumah.	Orang tua/Keluarga Tidak tahu LSM Yang konsen terhadap KTA.	Tidak mampu menyampaikan aspirasi ke DPRD	Tdk ada akses untuk menyampaikan aspirasi tentang KTA  Kurang mendapatkan informasi tentang Penanganan kasus KTA
Wewenang	Hak anak terabaikan karena kesibukan di luar rumah.					
Sumber Daya	Kurang pengawasan terhadap anak.					
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 74 kesenjangan kapasitas orang tua/keluarga sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak, dapat dilihat bahwa:

1. Orang tua/keluarga kurang memperhatikan atau kurang peduli akan aktifitas anak di luar rumah.
2. Orang tua / keluarga kurang mendapatkan informasi tentang penanganan kasus KTA
3. Orang tua / keluarga tidak punya akses untuk menyampaikan aspirasi tentang KTA

### Matriks 75

#### Kesenjangan Kapasitas Masyarakat untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Anak	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	- Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi	- Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah KTA yang terjadi dalam keluarga  - Masalah KTA yang terjadi dalam keluarga masih dianggap tabu untuk diketahui oleh masyarakat.		- Masyarakat kurang mendapatkan akses ke LSM untuk dimediasi  - Masyarakat tidak memberikan informasi ke LSM jika terjadi kasus KTA	- Masyarakat kurang mendapat respon terhadap masalah yang dihadapi	- Masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang UU Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak karena kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk itu.  - Masyarakat kurang memahami tentang program-program yang - Pro terhadap anak.
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 75 kesenjangan kapasitas masyarakat sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak, dapat dilihat bahwa:

1. Masyarakat kurang terlibat dalam penanganan kasus KTA karena dianggapnya bahwa kasus KTA adalah persoalan keluarga dan tabu untuk diketahui umum.
2. Masyarakat kurang pro aktif terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak

### Matriks 76

Kesenjangan Kapasitas LSM untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Anak	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- LSM kurang mendapatkan informasi tentang kasus KTA untuk dimediasi.</li> <li>- LSM kurang proaktif dalam mendeteksi /mendapatkan informasi ttg kasus KTA</li> </ul>	Tidak terjalin kerjasama dalam memediasi kasus KTA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terjalin kerja sama dalam melaporkan kasus KTA yang dialami.</li> <li>- LSM tidak mempublikasikan kepada masyarakat tentang LSM yang konsen/peduli terhadap kasus KTA</li> </ul>		- LSM kurang mendorong rancangan perda Penghapusan KTA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang bersinergi dalam penghapusan (pencegahan dan penanganan) kasus KTA</li> <li>- LSM kurang mendorong rancangan perda Penghapusan KTA.</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 76 kesenjangan kapasitas orang tua/keluarga sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak dapat dilihat bahwa:

1. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan pihak LSM dalam mendeteksi Kasus KTA untuk dimediasi
2. LSM kurang bersinergi dalam penghapusan kekerasan terhadap anak

### Matriks 77

#### Kesenjangan Kapasitas DPRD untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak terhadap Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	Belum ada regulasi tentang KTA di tingkat kabupaten	Kurang komunikasi dengan ortu sebagai konstituen terkait masalah KTA	Kurang komunikasi dengan masyarakat sebagai konstituen terkait masalah KTA  Tidak memberi ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya tentang perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang Bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas tentang anggaran yang terkait dengan penanganan korban KTA</li> <li>- Kurang Bekerjasama dalam mendorong anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan korban KTA</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi KTA</li> <li>- Kurang memahami program/anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan korban KTA</li> <li>- Tidak menyediakan sarana dan prasaran penanganan KTA</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 77 kesenjangan kapasitas DPRD sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak, dapat dilihat bahwa:

1. DPR Kurang Bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas tentang anggaran yang terkait dengan penanganan korban KTA
2. DPR Kurang memahami program/anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan korban KTA

### Matriks 78

#### Kesenjangan Kapasitas Pemda untuk Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pengemban Tugas Kapasitas	Anak	Orang Tua/Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	- Pemda belum maksimal dalam mendorong kebijakan yang pro anak.	- Pemda belum maksimal dalam melaksanakan pemahaman tentang UU KTA terhadap orang Tua/Keluarga	- Pemda belum maksimal dalam mendorong kebijakan yang pro anak.  - Pemda belum maksimal dalam melaksanakan pemahaman tentang UU KTA terhadap masyarakat	- Kurang Bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas tentang penanganan korban KTA  - Kurang bersinergi dalam tersedianya data valid ttg kasus KTA	- Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi terkait dengan Penghapusan KTA  - Kurang memahami program yang terkait dengan penanganan korban KTA. - Belum mendorong regulasi terkait pencegahan dan penanganan KTA	-
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 78 kesenjangan kapasitas pemerintah daerah sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak, dapat dilihat bahwa:

1. Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi terkait dengan Penghapusan KTA
2. Kurang memahami program yang terkait dengan penanganan korban KTA.
3. Pemerintah daerah belum maksimal mendorong kebijakan yang pro terhadap Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

### Matriks 79

#### Kesenjangan Kapasitas Perempuan untuk Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengembalian Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pengembalian Tugas / Kapasitas	Suami	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah/ Penegak Hukum
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak punya keberanian untuk menuntut haknya</li> <li>- Ketergantungan kpd suami tinggi dalam hal pemenuhan ekonomi</li> <li>- Perempuan tidak mendapatkan hak berpendapat</li> <li>- Pembagian tugas yang kurang jelas/beban kerja yang besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak berani menyampaikan pendapat dalam keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan/korban kurang mendapatkan pendampingan dari LSM</li> <li>- Tidak mempunyai akses untuk melaporkan kasusnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan tidak punya kapasitas untuk menuntut haknya atas anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan tidak melaporkan kasusnya karena malu</li> <li>- Perempuan/korban Tidak mendapatkan hak perlindungan hukum (sbg pelapor)</li> <li>- Perempuan/korban Tidak mendapatkan tempat berlindung/fasilitas (women crisis center/WCC)</li> <li>- Tidak adanya kepastian hukum</li> <li>- Sebagai korban tidak mendapatkan rasa keadilan atas ketetapan hukum</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 79 kesenjangan kapasitas perempuan sebagai pemegang hak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat bahwa:

1. Perempuan/istri memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap suami dalam hal pemenuhan ekonomi serta adanya beban kerja yang besar dalam keluarga
2. Perempuan tidak mempunyai keberanian/malu untuk melaporkan kasusnya
3. Perempuan tidak mempunyai akses untuk melaporkan kasusnya (lembaga yang dapat menerima laporan kasus KDRT/KTP)

### Matriks 80

Kesenjangan Kapasitas Orang Tua untuk Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Suami	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	✓ Tidak diberi hak untuk mencampuri urusan rumah tangga anaknya ✓	✓	✓ Tidak terjalin kerjasama untuk menjadi kontrol dalam masyarakat	✓ Malu mengungkapkan urusan rumah tangganya karena menganggap itu persoalan internal keluarga	✓ Tidak mampu mengaspirasikan persoalannya	✓ Tidak mampu menyampaikan data kasus KDRT/KTP
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 80 kesenjangan kapasitas orangtua/keluarga sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat bahwa:

1. Orang tua tidak dilibatkan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangganya anaknya
2. Keluarga malu mengungkapkan persoalan kepada pihak/lembaga yang terkait kasus KDRT/KTP

### Matriks 81

Kesenjangan Kapasitas LSM untuk Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Suami	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD
Tanggung jawab	✓ LSM tidak menerima laporan kasus KDRT/KTP untuk dimediasi ✓ LSM kurang proaktif dalam mendeteksi /mendapatkan informasi ttg kasus KDRT/KTP	✓ Tidak terjalin kerjasama dalam memediasi kasus KDRT/KTP	✓ Belum terbangun pola kemitraan dalam upaya mengurangi kasus KTP		✓ Kurang bersinergi dalam penghapusan (pencegahan dan penanganan) kasus KDRT/KTP ✓ LSM kurang mendorong rancangan regulasi yang terkait dengan PKDRT/KTP
Wewenang					
Sumber Daya					
Pengambilan Keputusan					
Komunikasi					

Berdasarkan Matriks 81 kesenjangan kapasitas LSM sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat bahwa:

1. LSM kurang proaktif dalam mendapatkan informasi tentang kasus KDRT/KTP
2. LSM kurang bersinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kasus KDRT/KTP
3. LSM tidak mendorong adanya regulasi terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

## Matriks 82

Kesenjangan Kapasitas Masyarakat untuk Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pengemban Tugas Kapasitas	Suami	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah KDRT/KTP yang terjadi dalam keluarga</li> <li>- Masalah KDRT/KTP yang terjadi dalam keluarga masih dianggap tabu untuk diketahui oleh masyarakat.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat kurang mendapatkan akses ke LSM untuk dimediasi</li> <li>- Masyarakat tidak memberikan informasi ke LSM jika terjadi kasus KDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>- Masyarakat kurang mendapat respon terhadap masalah yang dihadapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang UU PKDRT/KTP karena kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk itu.</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 82 kesenjangan kapasitas masyarakat sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat bahwa:

1. Masyarakat tidak dilibatkan dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam keluarga
2. Masyarakat kurang mendapatkan informasi/sosialisasi UU PKDRT/KTP karena kurangnya kapasitas dan anggaran yang diperuntukan untuk mensosialisasikan.

### Matriks 83

#### Kesenjangan Kapasitas DPRD untuk Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Suami	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	- Belum adanya jaminan kebijakan terkait dengan KTP	- Belum mendorong kebijakan yang menjamin perlindungan perempuan di tingkat daerah	- Belum mendorong kebijakan yang menjamin perlindungan perempuan di tingkat daerah - Perspektif kesetaraan gender yang belum terbangun	- Kurang Bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas tentang anggaran yang terkait dengan penanganan korban KDRT/KTP - Kurang Bekerjasama dalam mendorong anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan korban KDRT/KTP	-	- Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi PKDRT/KTP - Kurang memahami program/anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan korban KDRT/KTP
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 83 kesenjangan kapasitas DPRD sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat bahwa:

1. Perspektif kesetaraan gender yang belum terbangun
2. Belum adanya kebijakan di tingkat kabupaten dalam upaya pengurangan kasus KTP di tingkat kabupaten.
3. DPRD kurang mendorong anggaran yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

### Matriks 84

#### Kesenjangan Kapasitas Pemda/Aparat Penegak Hukum Untuk Menuntut Hak-Haknya Kepada Pengemban Tugas Dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Pengemban Tugas / Kapasitas	Suami	Keluarga	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua aparat berpihak pada korban KTP</li> <li>- kurang memiliki kapasitas dalam pencegahan dan penanganan kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum mendorong kebijakan yang menjamin perlindungan perempuan di tingkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda belum maksimal dalam mendorong kestraan gender</li> <li>- Belum terbangun persepektif gender yang baik di semua aparat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang Bersinergi dalam upaya peningkatan kapasitas tentang penanganan korban KDRT/KTP</li> <li>- Kurang bersinergi dalam tersedianya data valid ttg kasus KDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang memahami pentingnya menyusun rancangan regulasi terkait dengan PKDRT/KTP</li> <li>- Kurang memahami program yang terkait dengan penanganan korban KDRT/KTP</li> </ul>	-
Wewenang						
Sumber Daya						
Pengambilan Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan matriks 84 kesenjangan kapasitas PEMDA/APH sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, dapat dilihat bahwa:

1. Belum semua aparat (Pemda/APH) berpihak pada korban KTP
2. Perspektif keadilan gender yang belum terbangun
3. Pemda dan APH kurang memiliki kapasitas dalam pencegahan dan penanganan kasus
4. Pemda kurang memahami pentingnya merancang regulasi tentang pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

### C. Tindakan atau Aksi Kunci

#### 1. Identifikasi Aksi-aksi Kunci

##### 1.1. Usulan Aksi Kunci Pemenuhan Hak Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

#### Matriks 85

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Suami sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pengetahuan ttg hak-hak perempuan.</li> <li>Meningkatkan penghasilan keluarga</li> <li>Mendorong kesetaran gender dalam keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam menyelesaikan persoalan RT kurang memperhatikan pendapat orang tua</li> <li>Suami tidak mampu mengungkapkan persoalan rumah tangganya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suami tdk mampu menjadi teladan dilingkungannya</li> <li>Suami malu mengungkapkan persoalannya kepada tokoh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suami tdk memberi peluang ke lembaga masyarakat untuk memediasi kasus KDRT/KTP</li> <li>Suami tidak mampu menyampaikan kasus KDRT/KTP kepada pihak LSM</li> </ul>		
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 85 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas suami sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan adalah:

1. Suami harus meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan menerapkannya dan berupaya meningkatkan penghasilan keluarga
2. Suami harus melibatkan keluarga dalam penyelesaian masalah rumah tangga

### Matriks 86

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Keluarga sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Apasitas	Perempuan	Orang Tua	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan pengetahuan tentang kesetaraan gender</li> <li>✓ Mendorong kesetaraan gender dalam keluarga</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberi pemahaman/sosialisasi bahwa kasus KDRT/KTP adalah masalah sosial yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku</li> <li>✓ Membangun kebersamaan dalam merespon kasus KDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menjalin kerjasama dalam penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>✓</li> </ul>		
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 86 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas orang tua/keluarga sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan adalah:

1. Orang tua harus mendorong kesetaraan gender dalam keluarga
2. Orang tua/keluarga harus bekerja sama dengan pihak terkait dan berpartisipasi aktif dalam sosialisasi UU PKDRT/KTP

### Matriks 87

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Masyarakat sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya Dengan Hak Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Meningkatkan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender</li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memberi pemahaman/sosialisasi bahwa kasus KDRT/KTP adalah masalah sosial yang harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku</li> <li>✓ Membangun kebersamaan dalam merespon kasus KDRT/KTP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menjalin kerjasama dalam penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>✓ Publikasi tentang LSM yang konsen terhadap penanganan korban kasus KDRT/KTP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan pembangunan</li> <li>✓ Meningkatkan pengetahuan tentang penanganan kasus KDRT/KTP</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 87 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas masyarakat sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan adalah:

1. Masyarakat harus memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat
2. Masyarakat harus Menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam menangani kasus KDRT/KTP

### Matriks 88

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas LSM sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan tentang penanganan/pendampingan korban KDRT/KTP</li> <li>• Berpartisipasi aktif dalam upaya publikasi kasus KDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan tentang tehnik advokasi</li> <li>• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>• Mendorong pihak terkait untuk memberikan informasi yang jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pengetahuan tentang tehnik advokasi</li> <li>• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>• Mendorong pihak terkait untuk memberikan informasi yang jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjalin kerjasama dalam penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>• Publikasi tentang LSM yang konsen terhadap penanganan korban kasus KDRT/KTP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam proses perencanaan pembangunan</li> <li>• Meningkatkan pengetahuan tentang program yang terkait dengan penanganan kasus KDRT/KTP</li> <li>• Mendorong tersedianya data valid tentang kasus KDRT/KTP (terupdate tiap tahun)</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 88 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas LSM sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan adalah:

1. LSM harus meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan pendampingan korban kekerasan (KDRT/KTP)
2. LSM Menjalin koordinasi dengan stakeholder dalam penyediaan data korban kasus KDRT/KTP
3. LSM harus mendorong pihak terkait untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan penanganan kasus KDRT/KTP

### Matriks 89

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemda/APH sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kepedulian terhadap penanganan kasus/korban KDRT/KTP</li> <li>Mendorong terjaminnya rahasia pelapor</li> <li>Mendorong pengadaan fasilitas yang aman untuk korban (women crisis center)</li> <li>Mendorong adanya kepastian hukum, sehingga rasa keadilan bagi korban terpenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong sinergisitas stakeholder dalam peningkatan sosialisasi UU PKDRT/KTP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong sinergisitas dalam menemukan konsep penanganan korban kasus KDRT/KTP yang profesional dan berspektif budaya lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong peningkatan kapasitas dalam mendorong anggaran yang terkait dengan penanganan/pencegahan korban KDRT/KTP</li> <li>Mendorong adanya rancangan regulasi yang terkait dengan penanganan dan pencegahan korban KDRT/KTP</li> </ul>	
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 89 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas pemda/APH sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan adalah :

1. Pemda/APH (Aparat Penegak Hukum) harus mendorong terbentuk fasilitas yang aman untuk korban (Women Crisis Center)
2. Pemda harus meningkatkan kapasitas SDMnya dalam penanganan korban KDRT/KTP
3. APH (Aparat Penegak Hukum) melakukan proses hukum secara profesional dan menjamin rasa keadilan bagi korban
4. Menjalin sinergisitas dalam meningkatkan sosialisasi UU PKDRT/KTP

### Matriks 90

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas DPRD sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Perempuan	Orang Tua	Masyarakat	LSM	DPRD	Pemerintah Daerah
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>mendorong peningkatan pemahaman tentang kesetaraan gender dalam hal anggaran</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong sinergisitas dalam upaya peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus korban KDRT/KTP</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong anggaran yang terkait dengan penanganan dan pencegahan kasus korban</li> <li>Mendorong adanya analisis tentang pentingnya menyusun rancangan regulasi ttg pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP</li> </ul>
Wewenang						
Sumber Daya						
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan						
Komunikasi						

Berdasarkan Matriks 90 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas DPRD sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan masalah tingginya korban kekerasan terhadap perempuan dan adalah :

1. DPRD harus meningkatkan kapasitas dalam menetapkan anggaran yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP

**1.2. Aksi-Aksi Kunci: Hak Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan**

**Matriks 91**

Usulan aksi untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Orang Tua/Keluarga sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Masyarakat	LSM	Pemerintah Daerah	DPR
Tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi kepada orang tua /keluarga tentang partisipasi anak</li> <li>- Sosialisasi ttg hak-hak anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak</li> </ul>		
Wewenang				
Sumber Daya				
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan				
Komunikasi				

Berdasarkan Matriks 91 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas orang tua sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak anak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang hak-hak dan anak,
2. Mendapatkan informasi tentang mekanisme penanganan kasus
3. Memperoleh informasi tentang cara-cara mengakses kebijakan-kebijakan dan program penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

### Matriks 92

Usulan Aksi untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Masyarakat sebagai Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Orang Tua	LSM	Pemerintah Daerah	DPR
Tanggung jawab	- Pelatihan bagi Masyarakat agar mampu melakukan penanganan kasus kekerasan pada dan anak.	- Adanya kerjasama antara masyarakat dan LSM.	- Sosialisasi ke masyarakat tentang dampak kekerasan dan cara penanganan kasus kekerasan kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan kota.	
Wewenang	- Mengoptimalkan wadah yang ada di masyarakat untuk penanganan kasus.	- Sosialisasi ke masyarakat tentang dampak kekerasan dan cara penanganan kasus kekerasan yang dilakukan LSM sehingga bisa berbagi peran.		
Sumber Daya	Sosialisasi ke masyarakat tentang dampak kekerasan dan cara penanganan kasus kekerasan			
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan	- Penyusunan mekanisme pelaporan ke masyarakat sehingga Masyarakat.			
Komunikasi	- Pembentukan wadah sebagai forum komunikasi			

Berdasarkan Matriks 92 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas masyarakat sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak anak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi tentang hak-hak Anak,
2. Mendapatkan informasi mekanisme penanganan kasus
3. Memperoleh informasi cara-cara mengakses kebijakan-kebijakan dan program penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

### Matriks 93

#### Usulan Aksi Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas LSM Sebagai Pengemban Tugas Dalam Kaitannya Dengan Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pemegang Hak / Kapasitas	Orang Tua	Masyarakat	Pemerintah Daerah	DPR
Tanggung jawab	Pelatihan anggota LSM tentang penanganan kasus yang berprinsip pada perlindungan anak.		Workshop untuk mensinkronkan data pasti kasus kekerasan pada anak	
Wewenang				
Sumber Daya				
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan				
Komunikasi				

Berdasarkan Matriks 93 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas LSM sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak anak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang memberikan layanan,
2. Memberikan informasi tentang cara lembaga dalam mengatasi persoalan dan memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan anak.

### Matriks 94

Usulan Aksi untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas PEMDA sebagai Pengemban Tugas dalam kaitannya dengan Hak Perlindungan Anak Korban Kekerasan

Pemegang Hak	Orang Tua	Masyarakat	LSM	Pemerintah Daerah
Kapasitas				
Tanggung jawab	✓ Pelatihan hak anak untuk SKPD-SKPD yang berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak, sehingga mampu menyusun program dan anggaran untuk pencegahan dan penanganannya.	- Pelatihan hak anak untuk SKPD-SKPD yang berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak, sehingga mampu menyusun program dan anggaran untuk pencegahan dan penanganannya.	- Pelatihan hak anak untuk SKPD-SKPD yang berkaitan dengan kasus kekerasan pada anak, sehingga mampu menyusun program dan anggaran untuk pencegahan dan penanganannya.	- Melakukan koordinasi antara SKPD terkait yang mempunyai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
Wewenang	✓ Pelatihan untuk pegawai SKPD terkait tentang penanganan kasus kekerasan anak.			
Sumber Daya	✓ Melakukan audiensi ke DPRD untuk meningkatkan anggaran penanganan kasus kekerasan .			- SKPD terkait Melakukan koordinasi dengan LSM, untuk pendampingan anak
Kemampuan dalam Mengambil Keputusan	✓ Meningkatkan sistem pendataan kasus kekerasan mulai dari RT, RW, kelurahan, kecamatan dsb .			
Komunikasi	✓ Melakukan pelatihan untuk SKPD tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak.			

Berdasarkan Matriks 94 usulan aksi untuk mengurangi kesenjangan kapasitas Pemerintah sebagai pengemban tugas dalam kaitannya dengan hak anak dalam masalah tingginya korban kekerasan terhadap anak adalah :

1. Memberikan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan anak dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait.
3. Audiensi ke DPR untuk meningkatkan anggaran agar program-program penanganan kasus dapat berjalan optimal.
4. Meningkatkan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

### 3. Identifikasi dan Analisis Potensi Kemitraan

#### 1. Pemetaan Pemangku Kepentingan

##### Matriks 95

Pemetaan Kepentingan Untuk Pemenuhan Hak Perlindungan Bagi Perempuan Korban Kekerasan

		Berdasarkan arti penting	
		Tidak diketahui/tidak ada/kurang	Penting atau bahkan sangat penting
Berdasarkan Pengaruh	Kurang/Tidak ada/Tidak diketahui		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Perempuan korban kekerasan</li> <li>✓ Kelompok /organisasi perempuan (PKK, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat, BKMT)</li> <li>✓ LSM ( LPSP, YASMIB, LMP)</li> <li>✓ Perguruan tinggi Unasman, stikes Biges, STAI DDI</li> </ul>
	Besar atau bahkan sangat besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ormas</li> <li>✓ Tokoh agama</li> <li>✓ Disperindag</li> <li>✓ Dinas Koperasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ BAPPEDA</li> <li>✓ BKKBPP</li> <li>✓ Rumah Sakit</li> <li>✓ Kepolisian, kejaksaan, pengadilan (APH)</li> <li>✓ Bagian Hukum</li> <li>✓ Bagian Kesra</li> </ul>

Dari Matriks 95 pemetaan kepentingan di atas, berdasarkan arti penting dan pengaruh terhadap masalah penyelesaian kasus KDRT/KTP. adapun lembaga atau kelompok yang mempunyai arti penting tetapi pengaruhnya kurang yaitu: kelompok/organisasi perempuan misalnya : PKK, BKMT, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat. Dari LSM yaitu LMP, LPSP, Yasmib. Adapun dari perguruan tinggi yang ada yaitu: Unasman, Stikes Biges, STAI DDI. Adapun lembaga atau kelompok yang mempunyai pengaruh yang besar tetapi tidak mempunyai arti penting yaitu: ormas, tokoh agama, Disperindag, Dinas Koperasi. Kemudian lembaga atau kelompok yang mempunyai arti penting dan mempunyai pengaruh yang besar yaitu: Bappeda, BP3KB, Rumah Sakit, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bagian Hukum, Bagian Kesra.

## 2. Strategi Pengembang Kemitraan

### Matriks 96

Pemetaan Pemangku Kepentingan untuk Pemenuhan Hak Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan

		Berdasarkan arti penting	
		Tidak diketahui/tidak ada/kurang	Penting atau bahkan sangat penting
Berdasarkan Pengaruh	Kurang/Tidak ada/Tidak diketahui		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LSM</li> <li>✓ Tokoh Masyarakat</li> </ul>
	Besar atau bahkan sangat besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bapeda</li> <li>✓ Bagian hukum,</li> <li>✓ Bagian Kesra</li> <li>✓ Badan KKBPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aparat Penegak Hukum</li> <li>✓ Guru/ Sekolah</li> <li>✓ Rumah sakit</li> </ul>

**Matriks 97**  
Strategi Pengembangan Kemitraan  
untuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mitra potensial	Apa yang dapat mereka lakukan?	Apa yang mereka butuhkan ?	Strategi Pengembangan kemitraan yang perlu dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)
- Kelompok/organisasi perempuan (PKK, Aisyiyah Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat, BKMT)	- Mensoialisasikan UU PKDRT/KTP - Menangani Kasus (menerima pengaduan, mendampingi korban)	- kapasitas SDM yang masih kurang untuk penanganan kasus/pendampingan korban, dan advokasi kebijakan	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus - Peningkatan kapasitas SDM dengan bekerjasama dengan pemda/organisasi lain
- LSM ( LPS, YASMIB, LMP)	- Mensoialisasikan UU PKDRT/KTP - Menangani Kasus (menerima pengaduan, mendampingi korban) - Melakukan pendataan korban - Advokasi kebijakan	- kapasitas SDM yang masih kurang untuk penanganan kasus/pendampingan korban, dan advokasi kebijakan - pengadaan Women Crisis Center	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus, - Peningkatan kapasitas SDM dengan bekerjasama dengan pemda/organisasi lain
- Perguruan tinggi Unasman, stikes Biges, STAI DDI	- Mensoialisasikan UU PKDRT/KTP - Menangani Kasus (menerima pengaduan, mendampingi korban) - Melakukan Penelitian	- kapasitas SDM yang masih kurang untuk penanganan kasus/pendampingan korban	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus - Peningkatan kapasitas SDM dengan bekerjasama dengan pemda/organisasi lain - Mempublikasikan hasil penelitian yang bisa digunakan oleh stakeholder lain untuk melakukan advokasi kebijakan
- Ormas	- Mensoialisasikan UU PKDRT/KTP - Menangani Kasus (menerima pengaduan, mendampingi korban)	- kapasitas SDM yang masih kurang untuk penanganan kasus/pendampingan korban	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus - Peningkatan kapasitas SDM dengan bekerjasama dengan pemda/organisasi lain
- Tokoh agama	- Menangani Kasus (menerima pengaduan, mendampingi korban) - Penyuluhan agama	- kapasitas SDM yang masih kurang untuk penanganan kasus/pendampingan korban	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus - Peningkatan kapasitas SDM dengan bekerjasama dengan pemda/organisasi lain
- Disperindag - Dinas Koperasi - Sosnakertrans	- Memprogramkan kegiatan pencegahan KDRT/KTP (pemberdayaan ekonomi)  - Melakukan program pencegahan dan Rehabilitasi korban		- Koordinasi lintas sektor
- BAPPEDA	- Membuat perencanaan yang terkait dengan penanganan dan pencegahan korban - Perencanaan penang	Sinergisitas dengan SKPD terkait	- Menyusun yang perencanaan yang konsisiten dalam mendukung pencegahan dan penanganan KDRT/KTP
- BKKBPP	- Mensosialisasikan UU PKDRT/KTP	- kapasitas SDM yang masih kurang untuk penanganan kasus/pendampingan korban	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus
- Rumah Sakit	- Menyediakan ruangan /pelayanan khusus bagi korban KDRT/KTP	- Tenaga medis yang ahli/terampil dalam penanganan korban KDRT/KTP yang	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus KDRT/KTP

	- Melakukan pemeriksaan kesehatan/visum bagi korban	berperspektif korban	
- Kepolisian, kejaksaan, pengadilan (APH)	- Penanganan korban kasus KDRT/KTP (proses hukum) - Memberikan perlindungan hukum terhadap korban	- Peningkatan kapasitas APH untuk memiliki perspektif perempuan korban KDRT/KTP - Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus secara terpadu	- Kerjasama jaringan dalam penanganan kasus
- Bagian Hukum	- Membuat regulasi yang terkait dengan penanganan kasus KDRT/KTP	- Dukungan pendanaan dalam APBD	
- Bagian Kesra	- Mengkoordinasikan pengadaan regulasi dengan sektor terkait	- Dukungan pendanaan dalam APBD	- Peningkatan kapasitas SDM bekerjasama sektor terkait/organisasi lain
- DPRD	- Mendorong anggaran yang terkait dengan program upaya pencegahan dan penanganan korban	- peningkatan kapasitas	

Berdasarkan Matriks 97 strategi pengembangan kemitraan di atas, mitra potensial yang teridentifikasi yaitu:

1. Kelompok/organisasi perempuan (Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Fatayat, PKK, BKMT)

Adapun yang dapat mereka lakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, yaitu mensosialisasikan UU PKDRT/KTP, menangani kasus dengan menerima laporan dan mendampingi korban. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus/pendampingan korban. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan bekerjasama dengan pemda atau organisasi lain (kerjasama jaringan).

2. LSM (LPSP, LMP, YASMIB)

Adapun yang dapat melakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu: mensosialisasikan UU PKDRT/KTP, menangani kasus dengan menerima laporan dan mendampingi korban, melakukan pendataan korban dan advokasi kebijakan. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: peningkatan kapasitas dalam hal penanganan kasus/pendampingan korban dan advokasi kebijakan, pengadaan Women Crisis Center. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mitra potensial harus melakukan peningkatan kapasitas SDM dan kerjasama jaringan dengan pemda atau organisasi lain.'

3. Perguruan Tinggi (UNASMAN, STAI DDI, STIKES BIGES)

Adapun yang dapat mereka lakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu: mensosialisasikan UU PKDRT/KTP, menangani kasus (menerima laporan dan mendampingi korban) dan melakukan penelitian. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: peningkatan kapasitas dalam hal penanganan kasus (menerima dan mendampingi korban) dan metode penelitian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan kerjasama jaringan dalam penanganan kasus, mempublikasikan hasil penelitian yang bisa digunakan oleh stakeholder untuk lain untuk melakukan advokasi kebijakan.

4. Ormas/tokoh agama

Adapun yang dapat mereka lakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu mensosialisasikan UU PKDRT/KTP, menangani kasus (menerima dan mendampingi korban) dan melakukan penyuluhan agama. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: peningkatan kapasitas SDM dalam hal penanganan dan pendampingan korban. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan kerjasama jaringan (dengan pemda atau organisasi lain).

5. Disperindag, Dinas Koperasi, Sosnakertrans

Adapun yang dapat mereka lakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu memprogramkan kegiatan pencegahan KDRT/KTP melalui pemberdayaan ekonomi, melakukan pencegahan dan rehabilitasi korban. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: peningkatan kapasitas SDM. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan koordinasi lintas sektor.

6. BAPPEDA

Adapun yang dapat dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu melakukan perencanaan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan korban KDRT/KTP. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: sinergisitas dengan SKPD terkait. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan menyusun perencanaan yang konsisten dalam mendukung perencanaan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP.

7. BKKBPP

Adapun yang dapat dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu: mensosialisasikan UU PKDRT/KTP. Yang mereka butuhkan agar mau

terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: peningkatan kapasitas SDM. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan kerjasama jaringan.

#### 8. Rumah Sakit

Adapun yang dapat dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu: menyediakan ruangan atau pelayanan khusus bagi korban KDRT/KTP, melakukan pemeriksaan kesehatan dan visum. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: tenaga medis yang ahli dan terampil dalam penanganan korban KDRT/KTP yang berperspektif korban.

#### 9. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (APH)

Adapun yang dapat dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu: penanganan korban melalui proses hukum, melakukan perlindungan hukum. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yakni: peningkatan kapasitas APH untuk memiliki perspektif perempuan korban KDRT/KTP. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan yakni melakukan kerjasama jaringan dalam penanganan kasus secara terpadu.

#### 10. Bagian Hukum

Adapun yang dapat dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu: membuat regulasi yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kasus KDRT/KTP. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu: dukungan pendanaan dalam APBD. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan kerjasama dengan sektor terkait.

#### 11. Bagian Kesra

Adapun yang dapat dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu: mengkoordinasikan pembuatan regulasi dengan sektor terkait. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu: dukungan pendanaan dalam

APBD. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan peningkatan kapasitas SDM dan melakukan koordinasi lintas sektor.

## 12. DPRD

Adapun yang dapat dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan dalam rangka mengatasi permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu mendorong anggaran yang terkait dengan program upaya pencegahan dan penanganan korban kasus KDRT/KTP. Yang mereka butuhkan agar mau terlibat dalam kegiatan tersebut yaitu: peningkatan kapasitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mitra potensial harus melakukan


**Matriks 98**  
**Strategi Pengembangan Kemitraan**  
**Untuk Pemenuhan Hak Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan**

Mitra potensial	Apa yang dapat mereka lakukan?	Apa yang mereka butuhkan ?	Strategi Pengembangan kemitraan yang perlu dilakukan
LSM Tokoh Masyarakat,	Advokasi kebijakan terkait dengan pendampingan korban . Melakukan pendataan dan melaporkan tentang kasus kekerasan anak yang terjadi	SDM yang mampu melakukan advokasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Adanya kerjasama/ jaringan dalam penanganan kasus kekerasan
Bappeda Bagian hukum, Bagian Kesra adan KKBPP	Perencanaan program Regulasi Melakukan Sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Serta cara-cara penangan terhadap korban.	Bappeda perlu merencanakan program terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dukungan semua pihak dan dana untuk melaksanakan sosialisasi.	Adanya kerjasama/ jaringan dalam penanganan kasus kekerasan. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua unsur terkait.
Aparat Penegak Hukum Guru/ Sekolah  Rumah sakit	Melakukan pendampingan korban Melakukan rehabilitasi bagi korban Melakukan pemeriksaan kesehatan , visum bagi korban Melakukan pelayanan di Puskesmas	Dukungan semua pihak yang terkait. Partisipasi dan kerjasama dengan semua pihak terkait tentang penanganan korban.	Adanya kerjasama/ jaringan dalam penangan kasus kekerasan. Memberi fasilitas mengikuti pelajaran bagi anak korban kekerasan yang sedang menghadapi kasus kekerasan.

#### 4. Rancangan Program


##### 1. Pohon Tujuan

##### 1.1. Pohon Tujuan untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga



## 1.2. Pohon Tujuan Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)

**Gambar 10**  
Pohon Tujuan



Dari pohon tujuan tersebut diatas dapat terlihat bahwa untuk menurunkan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Polewali Mandar ada beberapa hal yang harus dilakukan:

1. Meningkatkan pendapatan bagi keluarga, bahwa salah satu pemicu terjadinya Kekerasan terhadap anak adalah orang tua merasa kesulitan memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga mudah emosi dan pelampiasan emosi itu dilakukan terhadap anaknya. Peningkatan ekonomi keluarga dapat dilakukan dengan menambahkan modal usaha dan peningkatan ketrampilan keluarga. Hal ini dilakukan terutama terhadap keluarga yang kurang mampu.
2. Kurangnya pengetahuan tentang Perlindungan terhadap anak dan akibat-akibat yang diakibatkan dari kekerasan, baik terhadap korban maupun terhadap pelaku. Dengan demikian maka perlu diadakannya Sosialisasi terhadap orang tua/keluarga, masyarakat, maupun terhadap seluruh stakeholder tentang Undang-Undang Perlindungan Anak baik melalui media massa maupun dilakukan secara pace to pace.
3. Bagi anak korban kekerasan dapat ditangani sesuai undang-Undang Perlindungan Anak serta mengadakan/menyiapkan sarana dan prasarana bagi korban KTA.
4. Pembentukan Tim Terpadu Penangan Anak Korban Kekerasan.

## 2. Logframe

### 2.1. Logframe Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

#### Matriks 99

#### Logframe Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

Hirarki Hasil	Indikator	Waktu (Tahun)					Cara Verifikasi	SKPD Yang Bertanggungjawab	Perkiraan Anggaran (Rp)	Resiko dan Asumsi
		2010	2011	2012	2013	2014				
Sasaran: Menurunnya Angka Kasus KDRT/KTP	Dari 7 kasus tahun 2007, 4 kasus tahun 2008, dan 7 kasus tahun 2009 (data Polres) menjadi 0 % pada tahun 2014	√	√	√	√	√	pendataan survey dan sensus	Badan Koordinasi KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 250.000.000,-	Keluarga tidak melaporkan kasus karena dianggap aib atau urusan keluarga
Tujuan 1. Meningkatkan Pendapatan Keluarga (Tujuan 1)	Tingkat Pendapatan keluarga di atas UMP (Rp.720.000)						Survei (Tingkat Pendapatan Masyarakat)	Dinas koperasi Disperindag Dinas pertanian dan peternakan Dinas perikanan dan kelautan Dinas perkebunan dan kelautan		
Hasil 1.1. Tersalurkannya modal usaha ke sejumlah KK miskin/Kelompok perempuan	Jumlah KK miskin/kelompok perempuan yang menerima bantuan modal usaha	√	√	√	√	√	Data KK/Kel yang menerima modal usaha	Dinas koperasi Disperindag Dinas pertanian dan peternakan Dinas perikanan dan kelautan Dinas perkebunan dan kelautan		Resiko : Usaha kelompok macet (akibat bencana dll) Asumsi : Dukungan berbagai stakeholder (misalnya dari pengusaha)
Hasil 1.2. Sejumlah kelompok meningkatkan keterampilannya dalam mengembangkan usaha ekonominya	Persentase kelompok yang mengikuti pelatihan dan mampu menerapkan Persentase kelompok yang meningkatkan usahanya	√	√	√			Laporan Rutin	Dinas koperasi Disperindag		
Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Miskin/Kelompok Perempuan	Jumlah Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan modal usaha	√	√	√			Data kelompok dan laporan rutin	Dinas koperasi Disperindag Dinas pertanian dan peternakan Dinas perikanan dan kelautan Dinas perkebunan dan kelautan	Rp. 500.000.000,-	Resiko: Modal usaha tidak dapat dikembalikan Asumsi: Modal bergulir semakin bertambah
Kegiatan 1.2 Pelatihan ketrampilan dan pemberian modal usaha kepada korban atau keluarga	Adanya Penguatan ekonomi kepada korban atau keluarga keluarga	√	√					BKKBPP, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinsosnakertrans, LSM, Ormas, Pihak Swasta	Rp. 250.000.000	Resiko: Minimnya pengetahuan keterampilan perempuan dan keluarga Asumsi: Dukungan berbagai pihak dalam peningkatan terampilan.
Tujuan 2. Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang isu KDRT/KTP	Jumlah warga yang memahami UU PKDRT/KTP						Laporan rutin	BP3KB Bagian kesra		
Hasil 2.1. Tersosialisasinya UU	Persentase jumlah warga	√	√	√	√	√	Laporan rutin	Bagian Kesra		Resiko :

PKDRT/KTP di 136 Desa/Kelurahan	yang mengikuti sosialisasi (di 137 desa/kelurahan) Persentase jumlah meningkat pemahamannya							BP3KB		- Asumsi: Respon warga yang antusias
Hasil 2.2 Tertanganinya kasus perempuan korban kekerasan (KDRT/KTP)	Sejumlah yang teridentifikasi/terlaporkan dapat diselesaikan dengan baik	√	√	√	√	√	Data kepolisian	BP3KB		
Hasil 2.3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk penanganan dan rehabilitasi perempuan korban kekerasan (KDRT/KTP)	sarana dan prasarana tersedia dan dimanfaatkan	√	√	√	√	√	Laporan rutin	BP3KB SOSNAKERTRANS		Resiko : Tidak dimanfaatkan dengan optimal Asumsi: Respon positif stakeholder terkait
Hasil 2.4. Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Perempuan Korban Kekerasan (KDRT/KTP)	Adanya tim terpadu untuk penanganan korban	√					Laporan rutin	BP3KB Kepolisian Kejaksaan Pengadilan LSM Rumah sakit		
Kegiatan 2.1 Sosialisasi UU PKDRT/KTP (Pertemuan Warga, Kampanye Media)	Tersosialisasinya UU PKDRT/KTP di 167 Desa/Kelurahan	√	√	√	√	√		BP3KB Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Rumah sakit LSM dan Media	Rp. 200.000.000,-	
Kegiatan 2.2. Pengadaan Sarana dan prsarana penanganan dan rehabilitasi perempuan korban kekerasan (WCC)	Tersedianya Sarana, prsarana penanganan dan rehabilitasi perempuan korban kekerasan (WCC) di tingkat kabupaten dan kecamatan	√	√	√	√	√		BP3KB Kepolisian Kejaksaan LSM	Rp. 1.000.000.000,-	
Kegiatan 2.3. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Perempuan Korban Kekerasan	Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten	√	√	√				BP3KB Bappeda Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Rumah sakit LSM dan Media	Rp. 150.000.000,-	
Kegiatan 2.4. Pendataan korban kekerasan (KDRT)	Tersedianya data korban kekerasan (KDRT) Kab. Polman	√	√	√				BP3KB LSM dan Media	Rp. 300.000.000	

## 2.2. Logframe Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga

### Matriks 100

#### Logframe Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak

Hirarki Hasil	Indikator	Waktu (Tahun)					Cara Verifikasi	SKPD Yang Bertanggungjawab	Perkiraan Anggaran (Rp)	Resiko dan Asumsi
		2010	2011	2012	2013	2014				
Sasaran : Penurunan angka kekerasan thd Anak	Adanya pencegahan dan penanganan kasus	v	V	V	v	V	Data kasus	Badan Koordinasi KB dan Pemberdayaan Perempuan		Keluarga tidak melaporkan kasus karena dianggap aib atau urusan keluarga
Tujuan1. : Meningkatnya Pendapatan Keluarga										
Hasil 1.1 : Tersalurkannya modal usaha kepada sejumlah KK miskin.										
Kegiatan1.1 : Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Miskin	Jumlah KK miskin yang menerima bantuan modal usaha	V	V				Data Kasus	BKKBPP, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinsosnakertrans, LSM, Ormas, Pihak Swasta	Rp. 200.000.000,-	Penggunaan modal usaha yang tidak tepat sasaran
Hasil 1.2 :Sejumlah kelompok meningkat keterampilannya dalam mengembangkan usaha ekonominya										
Kegiatan 1.2 :Pelatihan Pengembanan Usaha	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pelatihan						Hasil Monev	BKKBPP, Disperindag, Dinas Koperasi, Dinsosnakertrans, LSM, Ormas, Pihak Swasta	Rp.150.000.000,-	Resiko: Modal tidak dapat dikembalikan Asumsi: Jumlah kelompok yang menerima bantuan modal bertambah dari jumlah sebelumnya
Tujuan 2. ; Meningkatnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang isu KTA										
Hasil 2.1 : Tersosialisanya UU PA di 167 Desa/Kelurahan di Kab. Polman										
Kegiatan 2.1 :Sosialisasi UU PA (Pertemuan Warga, Kampanye Media)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah masyarakat yang mengakses kegiatan sosialisasi (jumlah peserta dan wilayah jangkauan)</li> <li>Tingkat pemahaman ortu, keluarga, masyarakat ttg gender dan hak-hak anak dan perempuan</li> </ul>	V	V	V			Hasil Monev Profil Kasus	BKKBPP, Polres, LSM, Rumah Sakit	Rp.150.000.000,-	Resiko: Sosialisasi tidak dilaksanakan karena konflik yg berkepanjangan. Asumsi: Masyarakat membri dukungan
Hasil 2.2 : Tertanganinya kasus Kekerasan terhadap anak di Kab. Polman										
Hasil 2.3 : Tersedianya sarana dan prasarana untuk penanganan dan rehabilitasi anak korban Kekerasan										
Hasil 2.4 :Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Anak korban kekerasan										

Kegiatan 2.2 :Pengadaan Sarana dan prasarana penanganan dan rehabilitasi Anak Korban Kekerasan	Sarana dan prasarana penanganan korban KTA	✓	✓				Hasil Monev/Laporan	BKKKBPP, Polres, LSM, Rumah Sakit	1 M	Asumsi: Dukungan berbagai pihak
Kegiatan 2.3: Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Anak Korban Kekerasan	Tim Terpadu yang terbentuk	✓	✓				Hasil Monev/Laporan	BKKKBPP, Polres, LSM, Rumah Sakit		Dukungan penuh pemerintah
Hasil 2.4 :Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Anak korban kekerasan										
Kegiatan 2.3. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Korban Kekerasan terhadap anak	Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan terhadap Korban Kekerasan terhadap anak Tingkat Kabupaten	V	V	V				BP3KB Bappeda Kepolisian Kejaksaan Pengadilan Rumah sakit LSM dan Media	Rp. 150.000.000,-	